



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan perlu lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propensi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230);
10. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Usaha Perikanan adalah Sarana usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan, termasuk kegiatan mempunyai, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
6. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh orang-orang pribadi atau badan hukum;
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya membudidayakan ikan;

9. Mesin Kapal adalah Mesin yang dipasang pada kapal untuk dapat menggerakkan kapal secara elektronik dengan bermacam-macam ukuran (PK);
10. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
11. Rumpon adalah suatu bahan yang dipasang dilaut untuk tempat berteduh dan berkumpulnya ikan;
12. Coolbox adalah Suatu wadah yang digunakan sebagai penyimpanan/ pengawetan ikan basah dengan menggunakan es tanpa listrik;
13. Freezer adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengawetan ikan atau penyimpanan ikan basah yang suhunya dapat mencapai dibawah 0 derajat c dengan menggunakan listrik.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK BAGI HASIL

Pasal 2

Dengan hasil sarana alat tangkap perikanan atas pelayanan dibidang kelautan dan perikanan

Pasal 3

Obyek bagi hasil setiap pelayanan pemberian sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan dan penyimpanan untuk usaha kelautan dan perikanan

Pasal 4

Subyek bagi hasil adalah orang atau kelompok yang menerima bantuan sarana alat tangkap perikanan.

BAB III GOLONGAN BAGI HASIL

Pasal 5

Bagi Hasil Sarana alat tangkap perikanan disesuaikan jenis alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penyimpanan.

BAB IV CARA PENGUKURAN JENIS SARANA PERIKANAN

Pasal 6

Cara mengukur jenis Sarana Perikanan diukur berdasarkan jenis dan nilai serta jumlah pelayanan usaha kelautan dan perikanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN BESARNYA BAGI HASIL

Pasal 7

Prinsip atau sasaran dalam menetapkan besarnya bagi hasil didasarkan pada nilai harga alat tangkap sarana perikanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAGI HASIL

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif bagi hasil berdasarkan jenis alat tangkap yang diberikan.
- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Kapal

NO.	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	1 – 5 GT	1.000.000,-
2.	6 – 10 GT	3.000.000,-
3.	11 – 15 GT	3.500.000,-
4.	15 – 30 GT	5.000.000,-

b. Mesin

NO.	UKURAN MESIN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	5,5	70.000,-
2.	6,5	75.000,-
3.	9	100.000,-
4.	13	150.000,-
5.	30	1.000.000,-
6.	24 (Slinder)	2.000.000,-

c. Fish Finder

NO.	UKURAN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Standar	300.000,-
2.	Super	500.000,-

d. Global Positio System (GPS)

NO.	UKURAN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Standar	300.000,-

e. Rumpon

NO.	UKURAN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Standar	200.000,-

f. Cool Box

NO.	UKURAN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kecil	200.000,-
2.	Besar	300.000,-

g. Frezeer

NO.	UKURAN	BESARNYA TARIF BAGI HASIL/ TAHUN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kecil	250.000,-
2.	Besar	350.000,-

**BAB VII
SAAT BAGI HASIL TERUTANG**

Pasal 9

Saat bagi hasil terutang adalah pada saat diserahkan alat sarana perikanan

**BAB VIII
WILAYAH PEMBAGIAN BAGI HASIL**

Pasal 10

Bagi hasil yang terutang dibayar dimana pada saat sarana perikanan diserahkan.

**BAB IX
PENETAPAN BAGI HASIL**

Pasal 11

Bentuk isi dan tata cara penetapan bagi hasil ditetapkan oleh Bupati

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN BAGI HASIL**

Pasal 12

- (1) Pembayaran bagi hasil dapat dilakukan berdasarkan besarnya hasil tangkapan/ keuntungan penggunaan sarana yang diberikan;
- (2) Besarnya bagi hasil yaitu 3 bagian untuk kelompok penerima bantuan dan 1 bagian untuk Pemerintah Daerah (PEMDA)/ Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai sumber Pendapatan Daerah (PAD) yang akan disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Tanda Bukti Pembayaran dibuatkan kwitansi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal wajib pembayaran bagi hasil dan sarana perikanan yang digunakan oleh penerima dapat ditarik kembali oleh DKPP yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari pembayaran bagi hasil yang terutang.

**BAB XII
MASA PEMBAYARAN BAGI HASIL**

Pasal 14

Masa Pembayaran adalah pada saat diserahkan sarana alat perikanan dan berakhir dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Seluruh ketentuan yang diakui didalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyerahan sarana alat perikanan;
- (2) Ketentuan ayat (1) Peraturan Bupati dan akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19580303 198511 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 68.